BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

HI adalah nama singkatan bagi subjek akademis hubungan inter nasional. Adanya fakta bahwa seluruh penduduk terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Pada saat ini terdapat sekitar 190 negara yang merdeka. Setiap orang di muka bumi, dengan sedikit pengecualian, tidak hanya hidup di salah satu dari negara-negara tersebut tetapi juga merupakan warga negara dari salah satu negara tersebut. Melalui negara itu terkait dengan sistem negara yang mempengaruhi kehidupannya dalam cara-cara yang penting yang mungkin tidak sepenuhnya mereka sadari (Jackson & Sorensen, 2009 : 2).

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain. Mereka biasanya berhubungan dalam pasar internasional yang mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Pemisahan

sepenuhnya biasanya bukan suatu pilihan. Ketika negara-negara terasing dan ter putus dari sistema negara, baik karena pemerintahannya sendiri atau karena kekuatan-kekuatan asing, rakyat biasanya menderita sebagai akibatnya. Sistem negara merupakan sistem hubungan sosial yaitu, sistem hubungan antara kelompok-kelompok manusia. Seperti kebanyakan sistem sosial lainnya, hubungan internasional dapat memiliki keuntungan dan kerugian tertentu bagi para partisipannya. Hubungan Internasional merupakan studi tentang sifat dan konsekuensi dari hubungan tersebut (Jackson & Sorensen, 2009 : 2).

Studi secara intensif dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola interaksi hubungan antar negara- negara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan pada gilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada: *politico interest* dan akan terus berkembang menjadi konflik. Konflik tersebut berskala regional dan mondial. Pola perilaku seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap negara-negara untuk bertindak yakni demi memperjuangkan kepentingannya dalam kaitannya hubungan negara-negara lain ke dalam suatu bentuk tindakan yang batas wilayahnya dengan orientasi politik luar negeri yang nyatanya diwujudkan ke dalam formulasi (bentuk seperti, blok-blok, ataupun dengan persekutuan (aliansi) ataupun dalam koalisi koalisi diplomatik lainnya. Pola

hubungan internasional yang demikian memberikan pengaruh terhadap hubungan internasional

Pada prinsipnya, tujuan studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku para aktor seperti misalnya negara, maupun yang bukan termasuk kategori sebuah negara, organisasi internasional di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'oed dalam Sitepu, 2011 : 7).

Di samping itu bisa juga dijadikan sebagai pengembangan pendidikan bagi para pemimpin yakni yang di jadikan dalam kaitannya dengan pemahaman hubungan internasional khususnya bagi orang yang berkecimpung dalam tingkat kepemimpinan mendunia. Hubungan Internasional (*international realtions)* yang secara harfiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antarbangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan (Kusumohamidjojo dalam Sitepu, 2011 : 17).

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan

masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya menjadikannya sebagai aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian prosedural dari berbagai kepentingan *(interests).* Sehingga pada akhirnya, kepentingan tersebut dapat dan harus disimpulkan sebagai kepentingan politik juga. Dalam konteks ini, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Wright (1955), bahwa perkataan "*international*" pada awalnya dalam dan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to The Principle of Morals and Legislation"* adalah merupakan bagian pemikiran abad 18, yang diambil dari terminologi (istilah) Latin, yang berarti "integritas" sebagaimana yang digunakan oleh Richard Zouche (*an exposition of facial law procedure or of law between nations and questions concerning* (1959). la menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan cabang-cabang ilmu hukum yang senantiasa disebut sebagai *law of nations* atau dengan nama yang lebih populer adalah *jus gentium* adalah suatu istilah yang diambil dari hukum Romawi Kuno merupakan suatu prinsip dasar yang diterapkan oleh pejabat-pejabat Roma dalam beberapa kasus dengan sekutu-

sekutunya. Dan pada gilirannya akan berfungsi sebagai konsep kedaulatan yang dibangun atas dasar hukum alam (*jus naturale*) (Sitepu, 2011 : 27).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata

bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002 : 92).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor hubungan internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia menurut Pentland (Little and Smith, 2006 : 242-243), yaitu:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota,
b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota,
c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom).

Organisasi Internasional pantas di perhatikan setidaknya sebagian karena mereka memiliki agensi, pengaruh penetapan agenda dan potensi penting mensosialisasikan pengaruh. Kejadian-kejadian awal 1990-an telah menunjuka masuk akalnya pernyataan ini, meski periodesasi sentralitas organisasi internasional pada dunia politik tetap harus diingat. Bagimanapun, jelas tidak relevan bahwa organisasi-organisasi formalah yang memunculkan konsepsi alternatif tahun 1970-an (Carlsnaes, Risse, Simmons, 2013 : 397).

2.1.2.1 Peranan Organisasi Internasional

Peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga di pengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari si pemeran.

Pengertian lain dari peranan, yaitu:

> "Orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial" (Perwita & Yani, 2005:31).

Peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internacional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer dalam Perwita & Yani, 2005 : 95).

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan organisasi internasional ditujukan pada kontribusi organisasi di dalam peraturan yang lebih luas selain daripada pemecah masalah. Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Organisasi internasional sebagai legitimasi kolektif bagi aktivitas aktivitas organisasi dan atau anggota secara individual.
2. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional.
3. Organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Archer dalam Bennet, 2002:8).

2.1.3 *International Non-Governmental Organization* (INGO)

Organisasi non-pemerintah merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Organisasi non-pemerintah sekarang diakui sebagai pelaku utama sektor ketiga dalam lanskap pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik (Lewis, 2009:1).

Bentuk INGO mulai dikenal pada tahun 1846. Yang tercatat sebagai INGO pertama, dalam berbagai literatur, adalah *World's Evangelical Alliance* (Perhimpunan Penginjil Sedunia). Kemudian menyusul terbentuknya beberapa INGO lainnya, sejak pertengahan abad ke XIX (sekitar tahun 1860). Berjalan seiring dengan berkembanganya kerjasama internasional dalam bentuk organisasi organisasi internasional antarpemerintah (IGO). Setelah PD I dan PD II maka

banyak INGO terbentuk, seperti juga halnya IGO yang makin digandrungi pada masa itu. Untuk bentuk kerjasama IGO, perkembangan pesat terjadi antara tahun1921 sampai tahun 1930, dan antara tahun 1941 sampai 1960. Pertikaian antarnegara dan juga perdebatan ideologi dan kepentingan, ternyata cukup berperan dalam menghambat keberhasilan yang ingin dicapai melalui INGO-INGO. Dan tidak dapat dipungkiri sepenuhnya bahwa INGO memang telah berusaha berbuat banyak dan cukup bermanfaat dalam menanggulangi berbagai masalah umat manusia serta lingkungan hidup. Namun, perkembangan serta usaha INGO itu bergerak lamban dan kurang terarah (Hurwitz, 2001:29)

Organisasi-organisasi internasional non pemerintah (*non governmental organizations*, disingkat: NGO) yakni, organisasi internasional yang anggota-anggotanya bukan negara-negara, melainkan orang-perorangan atau individu-individu dari berbagai negara. Selain dari pada itu, ada pula organisasi internasional non pemerintah yang anggota anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi nasional non-pemerintah dari berbagai negara di dunia yang bergerak dalam bidang yang sama atau sejenis. Beberapa contoh dari organisasi internasional non-pemerintah antara lain, Palang Merah internasional *(International Committee for the Red Cross)* yang bergerak dalam bidang kemanusiaan; *Amnesty International dan Human Rights Watch* yang bergerak dalam bidang penghormatan dan perlindungan hak-hak manusia: *Green Peace* yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dan lain-lain.

Organisasi internasional semacam ini, meskipun merupakan organisasi non-pemerintah, tetapi ruang gerak atau aktifitasnya berkenaan dengan masalah-

masalah yang juga ditangani oleh negara-negara maupun organisasi internasional antar pemerintah. Mereka melibatkan diri dalan bidang-bidang yang digumulinya bersama-sama dengan negara-negara maupun organisasi internasional. Kadang-kadang mereka dalam posisi bekerjasama, tetapi mereka lebih sering dalam posisi mengoposisi atau mengoreksi negara-negara ataupun organisasi internasional. Peranan mereka dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) semakin lama semakin diperhitungkan. Merekapun diterima kehadirannya dalam konferensi-konferensi internasional, baik sebagai peserta aktif bersama-sama dengan negara-negara maupun sebagai peninjau. Dalam beberapa hal mereka juga memberikan sumbangan pemikiran ataupun konsep-konsep baik dalam penyelesaian suatu masalah ataupun sebagai masukan dalam menyusun suatu konvensi internasional (Parthiana, 2003 : 73).

Non-Governmental meskipun kegagalan yang untuk dialami oleh orang-orang Palestina membentuk sebuah negara yang berdaulat dalam kerangka penyatuan kriteria bagi status suatu negara tertentu, PLO (*Palestinian Liberation organization*) ini telah memainkan perannya yang cukup penting dalam percaturan politik internasional. Ini merupakan suatu kenyataan di luar salah satu prinsip-prinsip dasar tradisional politik internasional, bahwa negara-negara bangsa yang memiliki kedaulatanlah yang harus menjadi aktor dalam sistem hubungan internasional. Akan dalam tidak hanya aktor tetapi, perkembangan yang lebih lanjut, yang seperti itu memiliki status seperti itu saja namun, peranan IGOs *International Govermental Organization*), MNCs (*Multi-National*

Corporation) dan individu-individu juga mengambil bagian penting dalam sistem internasional.

NGO dapat dilihat sebagai sarana progresif untuk perubahan, selain juga untuk pengelolaan sistem politik dan sosial yang ada (Morris & Suzuki dalam Lewis, 2009 : 68).

2.1.4 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan hubungan antara mereka satu dengan lainnya serta yang juga mencakup:

a) Organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu;

b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional (Parthiana 2003:4).

Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antamegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi intemasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara- negara. Walaupun hukum intemasional tidak lagi semata-mata merupakan hukum antarnegara dengan tampilnya aktor aktor baru nonnegara, tetapi dalam kehidupan intemasional, negara masih tetap memainkan peranan utama mengingat dampak kedaulatan yang dimilikinya terhadap keseluruhan sistem hukum intennasional (Mauna 2005:1)

Jelas bagaimana negara, individu, badan non negara diwajibkan menaati prinsip-prinsip hukum yang mengikat di antaranya dalam rangka agar pergaulan dan hubungan antar bangsa dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing negara menghargai dan menaati hukum internasional, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan atau kesalahpahaman dalam hubungan Internasional dan membawa dunia yang tertib dan damai sehingga akan membawa kesejahteraan umat manusia lebih lanjut. Subjek yang dikenakan kewajiban untuk menaati kaidah/ prinsip dari hukum internasional dinamakan subjek hukum internasional. Mochtar Kusumaatmadja memaparkan bahwa yang menjadi subjek hukum internasional antara lain: negara, Vatikan, Palang Merah Internasional (ICRC), organisasi internasional, individu perorangan, *beligerents* (pemberontak) dan pihak bersengketa (Kusumaatmadja, 2003:20).

Sedangkan mengenai substansinya juga tampak bahwa substansi hukum internasional itu sangat luas, yakni mencakup:

a) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan negara atau negara-negara misalnya tentang kualifikasi suatu negara sebagai pribadi internasional, terbentuknya maupun berakhir nya suatu negara, peristiwa peristiwa hukum yang dapat menimpa negara dan pengaruhnya terhadap eksistensinya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, dan lain-lainnya;
b) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan atau yang mengatur persoalan-persoalan tentang hubungan antara negara dan negara, seperti perjanjian-perjanjian internasional, hubungan diplomatik dan konsuler, hubungan dalam bidang politik dan ekonomi, dan lain-lainnya;
c) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsi-fungsinya, misalnya, tentang kualifikasi suatu organisasi internasional, kepribadian dan kemampuan hukum suatu organisasi internasional, hak-hak dan kewajiban suatu organisasi internasional, tentang piagam (*charter*), kovenan atau statuta suatu organisasi internasional.
d) Prinsip-prinsip dan Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional, seperti perjanjian perjanjian antara dua atau lebih organisasi inter nasional, penggabungan ataupun pemisahan suatu

organisasi internasional dan semua konsekuensi hukumnya, dan lain-lainnya

e) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dan organisasi internasional, seperti perjanjian antara negara dan organisasi internasional, dan lain-lainnya

f) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state entities*), sepanjang hak-hak dan kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional, dan lain-lainnya

g) Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subyek hukum bukan negara, maupun antara subyek hukum bukan negara satu dengan lainnya (Parthiana 2003;6)

Menurut J.G. Starke:

> "hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka dan meliputi juga: kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka antara satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional." (Starke, 2010:3)

2.1.5 Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International *Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional mempunyai 2 cabang, yaitu :

a. Hukum Jenewa, yang disusun untuk melindungi personil militer yang tidak lagi ambil bagian dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam peperangan, yaitu penduduk sipil, sedangkan
b. Hukum Den Haag, yang menetapkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berperang dalam melaksanakan operasi militer dan menetapkan batasan-batasan mengenai sarana yang boleh dipakai untuk mencelakai musuh

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa definisi hukum humaniter adalah: “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur

perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang Itu sendiri" (Kusumaatmadja, 2002:19).

Selanjutnya, penggunaan istilah HHI (*international humanitarian law* atau IHL) sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (*humanitarian law*) maupun "HHI" yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata (IHL *applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1977 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional (Ambarwati, 2009:29).

HHI secara keseluruhan terangkum berdasarkan konvensi yang telah diadakan sebanyak empat kali yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa tahun 1906 mengenai perbaikan keadaan anggota anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa tahun 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang; ditambah pula dengan penambahan pasal pada protokol tambahan I dan II tahun 1977.

Secara rinci, ICRC menguraikan maksud dari istilah HHI ini adalah sebagai berikut:

> "HHI berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk

> mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik." (Ambarwati, 2009:29).

HHI terdiri dari sekumpulan aturan internasional (selanjutnya dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa) yang bertujuan untuk membatasi akibat-akibat dari peperangan, baik orang maupun objek-objek lainnya. HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Secara umum tujuan yang paling mendasar dari HHI adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, juga menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan lawan, harus dilindungi dan dirawat serta berhak diberlakukan sebagai tawanan perang, dan untuk mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas, dan yang terpenting adalah asas-asas perikemanusiaan.

Secara singkat, aturan-aturan dasar yang terkandung di dalam HHI memuat aturan bahwa:

1. Pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan agar dapat menyelamatkan penduduk sipil dan harta benda sipil.
2. Penduduk sipil secara keseluruhan maupun secara individual tidak boleh diserang.
3. Penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap objek militer.

4. Orang yang tidak ikut serta, atau tidak dapat lagi ikut serta, dalam peperangan berhak dihormati kehidupannya dalam segala keadaan dan diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
5. Dilarang membunuh atau melukai musuh yang sudah tidak dapat lagi ikut serta dalam pertempuran.
6. Pihak yang terlibat konflik maupun para anggota angkatan bersenjatanya tidak mempunyai hak yang terbatas untuk memilih sarana dan cara berperang dan dilarang menggunakan senjata atau cara berperang yang berkemungkinan menimbulkan kerugian yang tidak perlu dan penderitaan yang berlebihan.

Berdasarkan paparan diatas, HHI berlaku jika terjadi sebuah konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih (internasional) serta terjadinya konflik yang melibatkan satu negara melawan entitas nonnegara/ non-internasional (seperti pemberontak, gerakan revolusi). Berdasarkan statuta Konvensi Jenewa tahun 1949 pasal 2, konflik bersenjata internasional ialah sengketa/ konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik perang yang diumumkan maupun yang tidak diakui oleh salah satu mereka (Ambarwati, 2009:56).

2.1.5.1 Konflik Bersenjata Non-Internasional

Sedangkan konflik bersenjata non-internasional menurut aturan Protokol Tambahan II/1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara antara pasukan negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak

atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977 (Ambarwati, 2009:60).

Konflik non-internasional harus mencapai intensitas tertentu untuk memenuh syarat sebagai konflik bersenjata non-internasional. Ketegangan dalam negeri, gangguan dalam negeri seperti huru-hara, aksi kekerasan sporadis atau terpencil, dan peristiwa serupa tidak diatur oleh hukum humaniter internasional (ICRC, 2009 : 19)

2.1.6 Perang

Dimulai dengan uraian beberapa karakteristik konflik-konflik internasional sampai kepada analisis beberapa cara untuk mengelola konflik-konflik tersebut, ternyata masalah pengelolaan atas berbagai konflik tersebut kesemuanya dapat dilakukan dengan cara-cara damai akan tetapi di samping upaya-upaya yang dilakukan dengan cara-cara damai, terdapat juga cara penyelesaian konflik dalam sistem internasional itu dengan cara-cara tindakan kekerasan (pemaksaan). Konflik yang mengarah kepada pemakaian kekerasan adalah bermula dari perpaduan antara berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatik tertentu. Konflik tersebut pada umumnya disebabkan pertentangan dalam rangka

pencapaian tujuan tertentu misalnya perluasan atau mempertahankan wilayah teritorial, keamanan, semangat, jalur kemudahan menuju ke arah daerah pemasaran, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang tidak bersahabat, dan sebagainya. Dalam rangka usaha mempertahankan dan atau mencapai tujuan tersebut, tuntutan, tindakan atau ke dua-duanya berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan serta tujuan negara lainnya (Holsti dalam Sitepu, 2011 :361).

Persoalan atau konflik-konflik tertentu mereka diantara tindakan yang termasuk dalam kategori pemaksaan tadi adalah:

1. Pemanggilan diplomat
2. Pengusiran diplomat negara lain
3. Penolakan untuk memberikan pengakuan
4. Pemutusan pengakuan hubungan diplomatik, dan
5. Penundaan pelaksanaan perjanjian perjanjian (Holsti dalam Sitepu,2011 : 362).

Di samping cara penyelesaian dengan penggunaan paksa dalam hubungan antarnegara bangsa, ternyata dalam politik hubungan antarnegara tersebut dijumpai pula beberapa metode atau pendekatan dalam kerangka penyelesaian macam-macam konflik internasional adalah dengan cara penyelesaian konflik internasional dengan tindakan kekerasan. Penyelesaian konflik dengan tindakan kekerasan. Penyelesaian konflik tidak secara damai dapat dibagi ke dalam tujuh macam yaitu: perang, tindakan bersenjata bukan perang, retorsi , reprisal, blokade damai, embargo dan intervensi.

Sebagai titik akhir dari penyelesaian pertikaian atau sengketa dalam politik internasional (sistem internasional) disebabkan tidak dijumpainya suatu penyelenggaraan dalam penyelesaian dengan cara- cara atau metode pendekatan lain hukum) ataupun dengan cara-cara damai lainnya, maka ditempuhlah jalan dengan penggunaan tindakan secara kekerasan yaitu dalam rupa peperangan. Perang dalam konteks ini dianggap sebagai prosedur untuk memaksa pihak musuh dan merupakan alasan yang paling akhir (pamungkas dalam lingkungan politik internasional). Perang, merupakan cara yang khas untuk mengakhiri konflik dan bukan sebagai kategori konflik itu sendiri.

Perang menurut Clausewitz digunakan untuk memaksakan kehendak negara berdaulat dan kuat terhadap negara lainnya dengan mengalahkan kapasitas militer negara yang berusaha menentangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak diperlukan penghancuran, pendudukan atau pemaksaan penerapan lembaga sosial terhadap masyarakat negara yang dikalahkan. Karena inti perang di sini, adalah mengalahkan, bukan untuk menghancurkan musuh. Perang bertujuan untuk mengalahkan negara lawan, sehingga negara yang kalah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian (*terms of settlement*) yang ditentukan oleh negara-negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang, berarti konflik atau sengketa telah diselesaikan (Holsti dalam Sitepu,2011 : 362).

Perang adalah suatu kegiatan fisik atau non fisik dalam melibatkan dua kelompok manusia atau lebih untuk memenangkan suatu pertikaian. Perang telah ada sejak zaman purba. Perkelahian besenjata antara dua kelompok manusia atau

golongan adalah arti sebenar dari istilah perang di masa lalu. Perang di masa lalu selalu di hiasi dengan darah dan airmata. Ada korban dan ada kemenangan.

Di zaman modern dan mutakhir seperti sekarang ini istilah perang tidak identik dengan pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa. Kini perang memiliki arti yang lebih luas dan nilai mulai bergeser nilai kearah yang lebih baik karena perang diartikan sebagai sebuah perlawanan terhadap sesuatu, bukan untuk mencapai kemenangan tetapi untuk menghilangkan dan menghapuskan (Guevara, 2000:2).

2.1.7 Konflik Bersenjata

Secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-konvensi jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yaitu :

1. "sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional" *(international armed conflict*); serta
2. "sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional" (*non-international armed conflict*).

Pembagian dua bentuk konflik ini adalah juga menurut Haryomataram. membagi dan menjabarkan konflik bersenjata sebagai berikut :

1) Konflik Bersenjata yang bersifat Internasional

Ada beberapa macam konflik bersenjata internasional : murni dan semu yakni perang pembebasan Nasional (*War Of National Liberation*) dan konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir (*Internationalized Internal Armed*

Conflict). Konflik bersenjata internasional "murni" adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara. Sedangkan konflik bersenjata internasional "semu" adalah konflik bersenjata antara negara disatu pihak dengan bukan negara (*non-state entity)* di pihak lain. Konflik semacam ini seharusnya termasuk kategori konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, tetapi berdasarkan ketentuan hukum humaniter dalam hal ini Pasal 1 ayat (4) protokol tambahan I, bahwa konflik bersenjata tersebut disamakan dengan konflik bersenjata internasional.

Mengenai *Internationalized Internal Armed Conflict* dapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah suatu *non-international armed conflict* kemudian karena ada pengakuan atau bantuan dari negara ke tiga berkembang menjadi *non-international armed conflict* yang diinternasionalisasi. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah "*armed conflict not of an international character*" yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan "*non-international armed conflict* pada Protokol Tambahan II 1977, tidak dapat ditemukan penjelasan dalam konvensi atau protokol tersebut. Penjelasan selanjutnya dapat dilihat pada pembahasan tentang Protokol Tambahan 1977.

Sengketa bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

2) Konflik Bersenjata yang bersifat Non-Internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai "perang pemberontakan" yang terjadi di dalam suatu negara; juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*) (misalnya terjadi perang pemberontakan di negara C antara pasukan pemberontakan melawan pasukan reguler negara C. Perhatikan bahwa perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.

Di samping mengetahui maksud atau pengertian konflik bersenjata non-internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II tahun 1977, maka tidak ada salahnya mengetahui bagaimana pengertian konflik non-internasional menurut para ahli.

Menurut Dieter Fleck konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara (Kusumaatmadja, 2002:81).

2.2 Kerangka Pemikiran

Konflik Suriah yang berkepanjangan menimbulkan korban perang yang tidak sedikit, baik itu dari pihak pemberontak, pemerintah, maupun sipil. Sebagaimana yang diatur dalah hukum humaniter dilihat dari jumlah korban perang dari pihak

sipil yang tidak sedikit maka *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) menjalankan amanat yang tertuang dalam hukum humaniter dalam melindungi korban perang. Masuknya ICRC dalam melindungi konflik di Suriah telah menunjukan adanya interaksi yang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas suatu negara.

Dalam menjalani interaksi ini ICRC merupakan salah satu aktor politik internasional yang diperlukan untuk menyesuaikan dan mencari kompromi untuk memecahkan persoalan yang muncul di Suriah dalam membantu korban perang serta mengurangi pertikaian yang timbul. Sebagai suatu organisasi internasional ICRC merupakan organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah di tetapkan yaitu untuk menjalankan misi kemanusiaan.

ICRC mempunyai instrumen dasar yang memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara ICRC itu bekerja. Sepak terjang ICRC dalam interaksi hubungan internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berbengaruh dalam konflik maupun perang yang terjadi di dunia internasional berdasarkan keanggotaan ICRC.

ICRC digolongkan menjadi *International Non Govermental Organization* (INGO) yaitu organisasi internasional yang dimana keanggotaannya bukan mewakili pemerintah. Dilihat dari keanggotaannya ini ICRC tidak terkait denga pemerintah, ICRC merupakan kelompok suka rela yang bersifat *non provit organization* yang diorganisasikan secara internasional. ICRC diakui sebagai pelaku utama alam *lanscape* hak asasi manusia dan aksi kemanusiaan. Tujuan ICRC ini didasarkan pada kepentingan bersama dalam isu-isu spesifik yaitu

mengenai kemanusiaan. Dalam menjalankan fungsi oprasionalnya dari sebagai ICRC terkait dengan misi kemanusiaan dengan merancang dan melaksanakan program yang secara langsung menghasilkan perubahan terhadap kondisi manusia dalam suatu wilayah konflik

Melihat pada fungsi dan tugas ICRC, memiliki peranan yang tergantung pada posisi atau kedudukan ICRC didalam suatu konflik akan mempermudah aksesnya. Tidak akan timbul masalah karena posisi ICRC mampu untk menyediakan jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara yang berkonflik.

Seperti yang telah tertuang dalam Protokol Tambahan II/1977 dimana sengketa bersenjata yang terjadi di dalam suatu wilayah negara antara pasukan negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab adalah konflik non-internasional, maka dari itu ICRC masuk ke Suriah untuk melindungi korban perang di Konflik Suriah.

Peranan ICRC sebagai NGO untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang tertuang dalam hukum humaniter dalam membantuk korban perang di konflik Suriah didukung oleh negara-negara yang peduli dengan keadaan suriah saat ini. Walaupun banyak hambatan yang harus dilalui ICRC dalam menjalankan misi kemanusiaannya di Suriah.

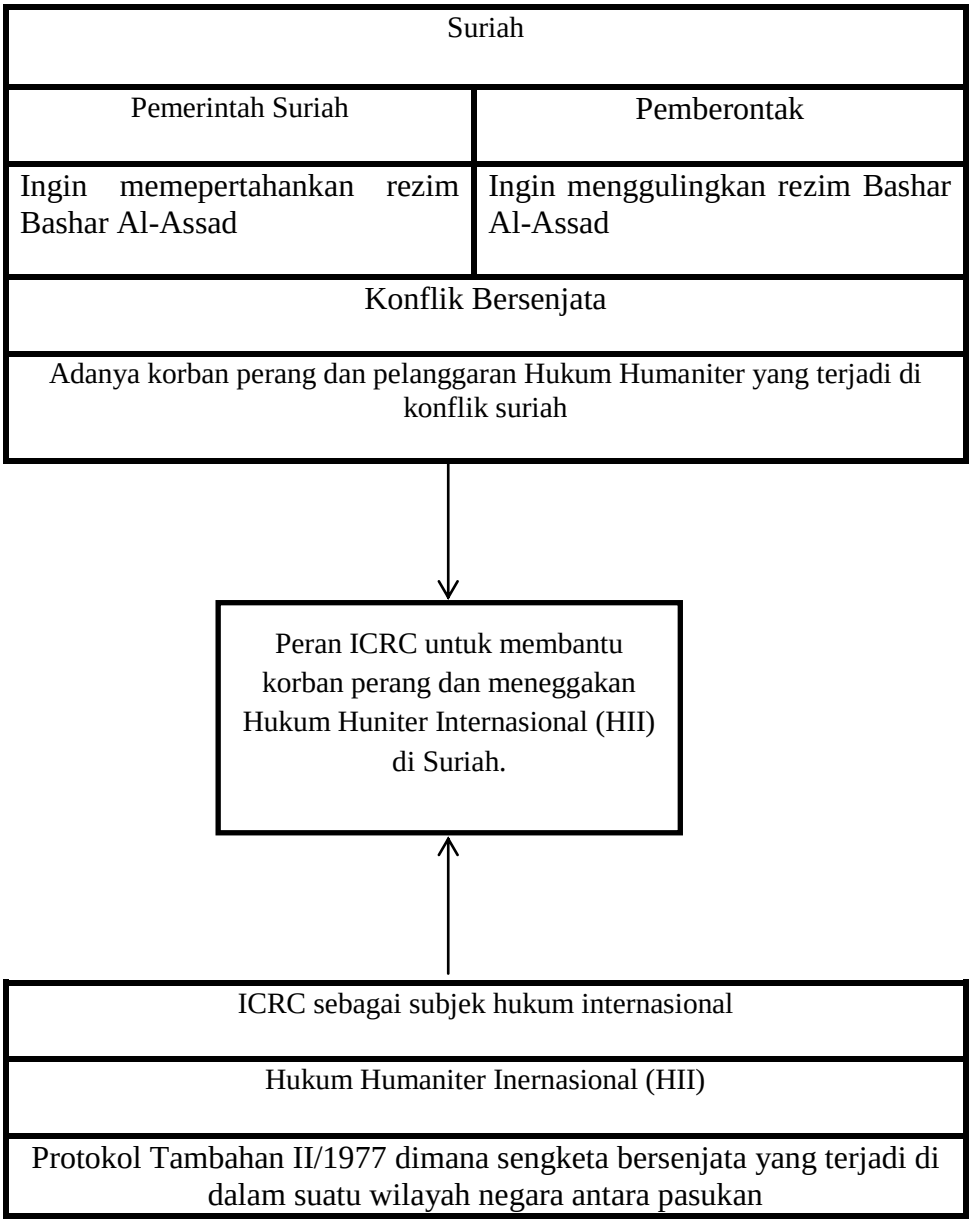
ICRC termasuk ke dalam kategori subjek hukum internasional (sebenarnya juga termasuk ke dalam organisasi internasional) dikarenakan faktor sejarah oleh karenanya ICRC mempunyai tempat tersendiri yang unik dalam sejarah hukum internasional. Kemudian kedudukannya itu, diperkuat dengan berbagai perjanjian

dan Konvensi Palang Merah Internasional antara lain: Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Sebagai badan yang terbentuk dan menggunakan hukum humaniter sebagai tugas dan fungsinya ICRC berisikan mengenai kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur persoalan-persoalan mengenai perang. Hal ini menjadikan hukum humaniter menjadi bagian dari hukum internasional.

Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional yang berfungsi menegakan hukum humaniter internasional yang berisikan aturan mengenai seperangkat aturan dengan alasan kemanusiaan yang di buat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Sebagai upaya dalam menegakan hukum humaniter yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai korban perang

Bantuan kemanusian yang dilakukan oleh ICRC di Suriah dilatarbelakangi adanya konflik bersenjata melibatkan pihak pemberontak dan pemerintah yang didasari oleh korban perang yang semakin berjatuhan karena pihak pemerintah tidak mampu meredam konflik ini. *International Comittee Of The Red Cross* (ICRC) melaksanakn fungsinya sebagai lembaga kemanusiaan di konflik Suriah dengan cara memberikan bantuan kepada korban perang dan menegakan hukum humaniter di area berkonflik sesuai dengan hukum humaniter internasional.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran